

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian ini. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, termasuk perilaku nyata yang diamati melalui observasi langsung dan perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara. (Achmad, 2010) Penelitian hukum empiris, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi di lapangan serta bagaimana hukum tersebut benar-benar diterapkan dalam masyarakat. Berdasarkan ulasan di atas, maka "Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tempo dalam *Perspektif Masalah* Mursalah di Kabupaten Kolaka" merupakan subjek penelitian hukum empiris yang digunakan dalam skripsi ini

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendukung peneliti dan pelaksanaan yang lebih terarah pada hasil yang diinginkan. Kabupaten Kolaka menjadi lokasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari tanggal 13 Maret sampai dengan 15 Mei.

3.3 Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder sebagai sumber data. Berikut ini adalah contoh sumber data primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya oleh peneliti, misalnya melalui observasi, wawancara, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. (Ali, 2009: Teknik Penelitian Hukum). Data primer untuk penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam jual beli hasil panen cengkeh dengan sistem Tempo, yaitu pihak-pihak yang pernah melakukan jual beli hasil panen cengkeh dengan sistem Tempo. Sumber-sumber informasi utama adalah: Empat (4) orang penjual dan tiga (3) orang pedagang.

2. Data sekunder

Catatan-catatan resmi, buku-buku tentang topik penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan merupakan sumber data sekunder. (Ali, 2009: Teknik Penelitian Hukum). Hal ini sesuai dengan judul peneliti yaitu "Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tempo dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* di Kabupaten Kolaka".

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Seluruh aspek atau ranah kehidupan manusia-yakni manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi olehnya-dicakup oleh penelitian hukum empiris. Pengumpulan data hukum empiris mengikuti protokol tertentu. Di antara metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai

berikut:

1. Observasi

Proses pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti disebut observasi. (Hamid, 2004). Untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai jual beli cengkeh di Kabupaten Kolaka dengan menggunakan sistem Tempo, maka dalam penelitian ini digunakan metode observasi.

2. Wawancara

Mewawancarai responden untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden merupakan salah satu cara pengumpulan data.. (Ibrahim, 2015) Salah satu komponen yang paling penting dalam survei adalah wawancara. Peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat ditemukan dengan bertanya langsung kepada responden jika tidak melakukan wawancara. Wawancara dengan pedagang dan penjual cengkeh di Kabupaten Kolaka dilakukan oleh penulis.

Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan struktur kalimat yang telah disiapkan peneliti dalam pedoman wawancara agar wawancara terarah, penulis melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, di sisi lain, dilakukan secara informal, yaitu ketika ada pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan tersebut langsung ditanyakan, terlepas dari apakah pertanyaan tersebut mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun oleh penulis atau tidak. Tujuan dari teknik wawancara tidak terstruktur adalah untuk

mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam tentang sudut pandang dan memberikan kebebasan kepada orang yang diwawancarai untuk secara bebas mengekspresikan ide, pendapat, dan pengetahuan mereka tanpa campur tangan peneliti.

3. Dokumentasi

Kata "dokumentasi" merujuk pada barang-barang tertulis, dan istilah "metode dokumentasi" merujuk pada suatu proses pengumpulan data melalui pencatatan data-data yang sudah ada. Mencari informasi mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya merupakan metode dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan berkas-berkas dan data-data yang dianggap penting untuk mereproduksi data penelitian (Rianto, 1996)

Peneliti telah mengumpulkan data dari sumber-sumber yang signifikan dan pelengkap, termasuk gambar dari wawancara narasumber dan hal-hal lain yang terkait dengan topik penelitian.

3.5 Teknik Pengelolaan Data

Dalam sebuah penelitian, pengolahan data merupakan hal yang sangat penting. Peneliti menggunakan tiga teknik dalam hal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, adalah proses mengolah dan meringkas semua data lapangan. Selanjutnya, dipilih hal-hal yang paling penting atau mendasar, dan dicari tema dan polanya untuk disusun secara metodis dan mudah dipahami.

2. Penyajian Data, Ada banyak cara untuk menyajikan data, termasuk bagan, hubungan antar kategori, dan deskripsi ringkas. Teks naratif adalah format yang paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian hukum empiris. Pada tahap ini, peneliti berusaha menyajikan data sesuai dengan topik penelitian, yaitu praktik jual beli cengkeh di Kabupaten Kolaka dengan sistem tebasan dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.
3. Verifikasi Data, Secara spesifik, metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti untuk mencoba dan menyimpulkan makna dari data masih kabur dan penuh keraguan di awal, tetapi seiring dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan kesimpulan yang dibuat, pada akhirnya akan ditemukan melalui pengolahan data di lapangan (Kusuma, 2002) Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan divalidasi dengan pernyataan-pernyataan dari informan lain dan teori-teori yang sudah mapan agar dapat ditarik kesimpulan yang kredibel yang dapat dianggap sebagai temuan penelitian yang dapat dipercaya.

3.6 Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan atau memvalidasi data dengan menggunakan sumber tambahan. Dengan membandingkan dan mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode dan waktu, peneliti melakukan triangulasi terhadap temuannya (Susanto,2015:210)

Triangulasi adalah konsep dalam penelitian yang berusaha untuk memperkuat argumen intersubjektif dan mengatasi bias, sehingga mencegah

data yang tidak valid. Peneliti menggunakan triangulasi untuk memverifikasi keabsahan data, khususnya sebagai berikut:

1. Triangulasi Tehnik (metode), membandingkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan temuan data observasi. Dalam hal ini, peneliti mengevaluasi keabsahan data yang dikumpulkan melalui berbagai metode.
2. Triangulasi sumber, adalah proses membandingkan informasi dari berbagai sumber, kemudian mengecek ulang keakuratan informasi tersebut untuk menentukan keabsahan data dengan membandingkannya dengan sumber lain..
3. Triangulasi waktu, adalah proses di mana peneliti mengumpulkan data dalam beberapa waktu, menguji dan menyatakan bahwa data tersebut akurat, dan kemudian memilih data yang dianggap akurat.

